

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat diutamakan, karena tanpa kesehatan manusia akan sulit dalam menjalankan aktivitas sehari - harinya. Kesehatan bukan hanya merujuk pada kesehatan jasmani saja, tetapi juga bersifat menyeluruh yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Pengertian kesehatan berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan juga diperlukan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dimana menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, apoteker tergolong tenaga kesehatan yang merupakan kelompok tenaga kefarmasian.

Selain adanya tenaga kesehatan, diperlukan juga fasilitas untuk menjalankan pelayanan kesehatan tersebut. Pengertian fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek perlu adanya pengaturan standar pelayanan yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pengertian standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembanan obat, bahan obat, dan obat tradiosonal. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Melihat betapa pentingnya peran seorang apoteker dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, maka seorang calon apoteker perlu menjalani serangkaian praktek langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta melahirkan apoteker yang tidak hanya mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang terstandar dan profesional di apotek tetapi juga mampu mengelola suatu apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, manajemen, etik keprofesian agar nantinya menjadi apoteker yang berkompeten.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu untuk :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.